

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia yang bersifat universal, oleh karena itu harus dilindungi, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dalam keadaan apapun, namun pada sisi lain hak asasi mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar.

Dari dasar pandangan yang sedemikian tersebut, maka semua orang yang dilahirkan di dunia ini memiliki kemerdekaan dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama, dikaruniai akal budi yang sama oleh karenanya setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan seseorang yang artinya tidak perlakukan secara kejam.

Hak asasi manusia dan negara hukum tidak dapat di dalam penjelasan umum YUHP (UU No. 8/1931) antara lain dinyatakan bahwa: Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan dengan tegas bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Seperti yang termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945.

Hal itu berarti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam, hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian, maka membicarakan hukum dan hak asasi manusia tidak akan dapat dilepaskan dan dipisahkan.

Jelaslah bahwa, penghayatan, pengamatan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggaraan negara, setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah sehingga dapat terwujud keadilan yang didambakan. Karena itu membicarakan hak asasi manusia sama dengan membicarakan ide yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Untuk menjaga pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta memberi perlindungan kepastian, keadilan dan perasaan aman baik terhadap perorangan maupun masyarakat, maka perlu diambil tindakan atas pelanggaran HAM tersebut.¹

Di dalam pidato kenegaraan mantan Presiden RI Soeharto pada pertengahan bulan Agustus 1990 menyatakan bahwa ruiukan Indonesia mengenai hak asasi manusia adalah sila kedua Pancasila "Kemanusiaan yang adil dan beradab". Secara ideologis, politis dan konseptual, sila kedua

¹ Dahlan Thaib, 1999, *Kedaulatan Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta, UGM H

tersebut agak diabaikan sebagai sila yang mengatur hak asasi manusia adalah berasal dari paham individualisme dan liberalisme yang secara ideologis kita tolak. Secara historis pernyataan mantan presiden mengenai masalah hak asasi manusia itu amatlah penting, karena sejak saat itu secara ideologis, politis dan konseptual hak asasi manusia dipahami sebagai suatu implementasi dari sila-sila Pancasila, yang merupakan dasar negara serta Perjuangan hidup bangsa Indonesia.

Runtuhnya rezim orde baru telah menciptakan situasi transisional menuju tatanan yang baru dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Salah satu persoalan mendasar adalah tentang pemajuan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diletakkan dalam konteks peningkatan dan pelaksanaan keadilan (*dispensing justice*) kepada seluruh warga Indonesia, secara faktual urgensi pemajuan pelaksanaan HAM di Indonesia dewasa ini akan berkaitan dengan bagaimana menyikapi warisan masa lalu dan bagaimana menentukan landasan ke masa depan. Warisan masa lalu adalah berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak pernah diajukan ke Pengadilan, sementara visi ke depan adalah bagaimana negara menciptakan landasan perlindungan HAM yang lebih transparan, adil dan beradab.

Dalam rangka upaya menjamin hak asasi manusia, pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk menerbitkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Undang-undang tersebut ada dijelaskan 10 (sepuluh) hak yang dilindungi dan diatur

dalam 58 pasal. Walaupun tidak mungkin semua hak asasi dimaksud diatur dalam Undang-Undang, namun niat baik dari pemerintah untuk menjamin hak asasi manusia tersebut wajib kita hargai karena dengan adanya Undang-Undang tersebut penegakan hak asasi manusia di Indonesia diharapkan berjalan dengan semestinya.

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia diberikan sejak manusia membentuk suatu keluarga sampai mempunyai keturunan, sehingga diharapkan anak yang lahir nantinya adalah anak yang berkualitas sehingga akan tercipta generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi manusia. UU No. 23 tahun 2002 menimbang bahwa anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan maka perlu dibuat perangkat hukum yang lebih untuk melindungi hak-hak anak tersebut.

Meskipun di dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sudah diatur tentang hak-hak anak namun secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak.

Oleh sebab itu masih diperlukan suatu undang-undang perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban tanggung jawab tersebut. Atas dasar hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-

undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan lahirnya undang-undang tersebut diharapkan akan tercipta tata kehidupan dan penghidupan anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dengan terpenuhinya kesejahteraan sosial bagi anak akan menjamin kesiapan mereka sebagai generasi penerus bangsa.

Hukum pada hakekatnya diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia. Sementara itu kepentingan manusia sebagai subjek hukum itu ada bermacam-macam, demikian pula dengan anak. kepentingan anak pada hakekatnya merupakan penghargaan terhadap hak-hak anak. Menurut konvensi hak-hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keppres 36 Tahun 1990 dirumuskan bahwa hak-hak anak pada dasarnya meliputi hak untuk melangsungkan hidup (*survival rights*), hak mendapatkan perlindungan (*protection rights*), hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) dan hak untuk berpartisipasi (*participations rights*).²

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, sebagian besar hak-hak anak tersebut sudah mendapatkan pengaturan, namun demikian penegakan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan tersebut masih sangat lemah Contohnya adalah Ordonansi Tahun 1925 No. 647 Peraturan Pembatasan Pekerjaan untuk Anak dan Wanita pada malam hari, Ordonansi Tahun 1949 No. 9 tentang Pembatasan Kerja Anak sebagai pengganti UU No.

² Sari Murti, 2002, Keluarga dan Pengaruhnya bagi Pertumbuhan Anak, Majalah Among, 18

2 tahun 1951 yang memberlakukan UU No. 12 Tahun 1948 yang dengan alasan tertentu diberlakukan. Itu berarti larangan pekerjaan sebagaimana terdapat dalam UU tersebut belum dapat diberlakukan³

Dari uraian tersebut di atas, penulis terletak untuk meneliti tentang penegakan hak asasi manusia di Indonesia khususnya pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan merumuskannya dalam judul skripsi yaitu "Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Telaah Kritis Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak".

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah penulis meneruskan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan HAM di Indonesia dilihat dari Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ada waktu sekarang terutama dilihat dari segi yuridisnya.

³ Op.cit., 2002 : 7

2. Untuk mengetahui dampak hukum karena kurangnya perlindungan anak sebagai pemacu maju mundurnya keadilan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang perlindungan anak di Indonesia dalam mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan Masyarakat berbangsa dan bernegara Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

2. Bagi Instansi Terkait

Memberikan masukan-masukan atau usulan-usulan kepada Departemen Kehakiman berbagai LSM, Komnas HAM dan terutama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan dari perlindungan anak dalam memperoleh hak keadaan dan peradilan yang layak

E. Tinjauan Pustaka

Hak asasi manusia sebagaimana diketahui adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan warga negara Indonesia dan demi perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seorang sebelum lahir pun dapat/mempunyai hak tertentu demikian juga setelah mati.

Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berfikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya adalah melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui dihormati dan dijunjung tinggi.

Beberapa pemikir. pendukung negara hukum dan hak asasi manusia antara Aristoteles mengemukakan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintah berkonstitusi yaitu pertama

pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua pemerintah dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum. bukan hukum dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dalam konstitusi, ketiga pemerintah berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat bukan berupa paksaan, tekanan seperti dilakukan pemerintah despotis. Pemikiran Aristoteles ini jelas sekali merupakan cita negara hukum yang dikenal sekarang, karena ketiga unsur yang dikemukakan Aristoteles ini dapat ditemukan di semua negara hukum.

Secara teoritik dengan mengikuti jalan pemikiran Aristoteles mengenai cara-cara pelaksanaan pemerintah, pada hakekatnya hukum sudah mulai

berperan. Hukum yang bukan merupakan paksaan dari penguasa melainkan diberlakukan sesuai dengan kehendak warga negara yang dengan hukum itu diharapkan akan tercapai keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.⁴

Sedangkan pokok-pokok ajaran John Locke dalam teori hukum alam antara lain menyatakan bahwa untuk menjamin terlaksananya hak asasi manusia itu perlu diadakan peralihan masyarakat untuk membentuk masyarakat yang selanjutnya menjadi negara. Dengan demikian maka terjadilah peralihan status naturalis ke status civilis. Dalam perjanjian tersebut orang menyerahkan kewajiban alamiahnya kepada masyarakat kecuali hak-hak alamiah yang kini dikenal sebagai hak asasi. Masyarakat yang kemudian menunjuk penguasa yang diberi wewenang untuk menjaga dan menjamin hak asasi manusia tadi. Dalam menjalankan tugasnya penguasa dilarang melanggar hak asasi warganya.

Dengan kata lain John Locke memandang bahwa hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung.

Di dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dinyatakan, Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum hak-hak asasi manusia merupakan hak yang paling fundamental bagi manusia karena menentukan maju mundurnya kehidupan suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

⁴ Dahlan Thaib, 1999, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta, hal : 22

Dalam UUD 1945 apabila diteliti lebih lanjut dari sudut pandang hak asasi manusia sangat syarat dengan pernyataan dan pengakuan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia tercantuni dalam Bab XA yang didalamnya membuat pasal-pasal yang mengatur hak-hak setiap warga negara Indonesia. Hal ini sebagai realisasi bahwa, negara Indonesia adalah negara hukum yang salah satu tujuannya adalah adanya pengakuan hak asasi manusia.

Sebagai bangsa yang pernah mengalami pahit getirnya penjajahan selama ratusan tahun sudah barang tentu kita cukup mengerti sedalam--dalamnya dengan hak asasi manusia. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa kesadaran bangsa Indonesia tentang hak asasi manusia dalam kurun waktu kemerdekaan timbul sebagai reaksi terhadap penindasan hak-hak asasi manusia Indonesia oleh penjajah. Oleh karena itu wawasan nasional kita mengenai hak asasi manusia sesungguhnya sudah mempunyai sejarah yang patinang karena konsep sentral kenegaraan yang kita anut sebagai bangsa setelah proklamasi kemerdekaan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dengan syarat pemuliaan atas nilai-nilai kemanusiaan itu.⁵

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut di Indonesia tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Penghormatan

⁵ Dahlan Thaib, 1999, *Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi*, Yogyakarta, lu

atas hak asasi manusia tersebut diantaranya adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan atau tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat

sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan, dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dari diskriminatif atas dasar etnik, ras, budaya, bahasa, agama, jenis kelamin dari status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun bersifat horisontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Melihat kenyataan tersebut di atas kita menyadari bahwa selama setengah abad lebih bangsa Indonesia merdeka namun pelaksanaan penghormatan, perlindungan atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Untuk itu bangsa Indonesia memerlukan kader dan tunas-tunas bangsa yang akan menjadi pelopor terciptanya penegakan hak asasi manusia.

Anak adalah tunas, dan potensi bangsa yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia selama-lamanya. Jadi memberikan perlindungan pada anak adalah sesuatu yang wajar dan merupakan tanggung jawab kita bersama. Selain itu perlindungan ini merupakan pula hak asasi mereka. Apabila hak asasi mereka terpenuhi maka hal ini akan membawa dampak positif dikemudian hari.

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan pengadaaan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. Perumusan ini ingin juga menunjukkan luasnya bidang perlindungan, anak itu, serta saat anak itu dilindungi dan yang bertanggung jawab terhadap adanya dan pelaksanaan perlindungan tersebut.⁶

Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak, kita harus waspada dan sadar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang mPnimbulkan korban, kerugian karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional, tidak bertanggung jawab Dan tidak bermanfaat. Oleh sebab itu harus diusahakan adanya sesuatu. yang mengatur dan menjamin pelaksanaan perundangan anak. Harus dicegah agar peraturan usaha perlindungan anak yang beraneka ragam itu sendiri tidak. menjamin adanya perlindungan anak dan bahkan menimbulkan berbagai penyimpangan negatif yang lain.

⁶ Arif Gosila, 1983, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, CV. Akademika Presindo Ha

Diterbitkannya Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah merupakan jawaban dari pemerintah yang diberi wewenang dan tanggung jawab terhadap kelangsungan generasi penerusnya. Undang-undang tersebut bertujuan agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab untuk meneruskan perjuangan bangsa.

Dengan disahkan undang-undang perlindungan anak ini, Dr. Seto Mulyadi yang juga sebagai Ketua Komisi Perlindungan Anak (Komnas PA) menyatakan, jaringan lembaga swadaya masyarakat pemerhati anak sepakat untuk menindaklanjuti undang-undang perlindungan anak tersebut dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Hal itu sesuai dengan pasal 74 UU No, 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan Undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen. Orientasi KPAI berbeda dengan Komnas PA karena KPAI bertanggung jawab kepada Presiden, sedangkan Komnas PA berhubungan langsung dengan masyarakat. Dengan kata lain lembaga baru ini akau mempunyai fungsi sebagai alat kontrol pelaksanaan undang-undang perlindungan anak.

Dari uraian di atas maka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia khususnya masalah pertindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara negara saja atau Komnas FUMM, KPAI dan lain sebagainya. tetapi juga menjadi tanggung

jawab seluruh lapisan masyarakat melalui pemahamannya dan saling menghormati hak asasinya masing-masing. Dengan demikian hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normative yaitu dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder dan tertier.⁷
2. Berdasarkan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian dengan melihat teori dan juga prakteknya kemudian disimpulkan.
3. Sumber Data
 - a. Bahan Hukum Primer
Yaitu Undang-undang No. 23 tar.un 2002 tentang perlindungan anak.
 - b. Bahan Hukum Sekunder
Yaitu data yang diperoleh penulis dari literatur-literatur maupun kepustakaan. dan peraturan perundangan yang ada hubungannya dengan pokok masalah.

4. Metode Pengumpulan Data

Yaitu dengan mempelajari undang-undang, peraturan-peraturan dan arsip-arsip yang ada hubungannya dengan pokok masalah.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif

⁷ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
PERLINDUNGAN ANAK

A. Pengertian Hak Asasi Manusia Dan Pengakuannya

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagai negara hukum maka segala sesuatu yang menyangkut tata nilai kehidupan masyarakat diatur dalam undang-undang. Masalah hak asasi manusia menjadi bagian yang paling penting karena hukum tidak mungkin dapat mempertahankan legitimasinya apabila ditepaskan dari tuntutan-tuntutan dasar kehidupan manusia yang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hakikat hukum adalah untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kesetiakawanan sosial, maka sarana untuk mewujudkan maksud tersebut adalah hak asasi manusia. Melalui hak asasi manusia tuntutan moral yang prapositif itu dapat direalisasikan dalam hukum positif.

Hak asasi manusia dalam perspektif hukum dasar adalah sesuatu hak kodrat yang melekat dan dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh kekuasaan atau badan apapun.

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 39 Th 1999 tentang hak Asasi Manusia :